



**PUTUSAN**  
**Nomor 192/Pid.B/2018/PN Slw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Karto Wjoyo Alias Gareng Alias Bawor Bin Dasmin;
Tempat Lahir	: Tegal;
Umur/Tgl.lahir	: 39 tahun /20 Maret 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kaligayem RT.001/002, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta/Buruh;
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/98/X/2018/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 4 Oktober 2018, Nomor: SP.Han/131/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018 Nomor: SPP-152/0.3.43/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 29 November 2018 Nomor: PRINT-1358/0.3.43/EP.1/11/2018, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Desember 2018 Nomor:230/Pid.B/2018/PN Slw, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ymt Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 Januari 2018 Nomor: 192/Pid.B/2018/PN Slw, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Halaman ke- 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 192/Pid.B/2018/PN Slw. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 192/Pid.B/2018/PN Slw. tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. PRK : PDM - 29/ Slawi/Epp.2/11/2018 tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Karyo Wjoyo Alias Gareng Alias Bawor Bin Dasman bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara dan**

- 8 (delapan) kertas rekapan togel.
- 3 (tiga) buah bolpoin merk standar, grebel dan bolpenku.
- 1 (satu) buah handphon e merk samsung J2 prime warna silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman ke- 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-29/Slawi/Epp.2/11/2018 tanggal 12 Desember 2018, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **KARTO WJOYO ALIAS GARENG ALIAS BAWOR BIN DASMIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ds. Kaligayam Rt.02 Rw 01 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menerima pasangan nomor dari para pembeli / petaruh judi togel jenis Hongkong (HK) yang berisi angka-angka / nomor-nomor yang dipasangkan dalam permainan judi togel beserta nominal uang yang ditaruhkan, kemudian setelah direkap di buku dengan dibantu merekap/mencatat oleh saksi CAHYO PURNOMO BIN RUSLAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), nomor-nomor pasangan tersebut juga direkap di HP terdakwa untuk dikirimkan lagi ke pengepul sdr. YOGI FAJI (DPO) dengan menggunakan HP Samsung J2 prime warna putih milik terdakwa sedangkan uangnya terdakwa setorkan kepada sdr. YOGI FAJI (DPO).

Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dimainkan dengan cara pembeli / petaruh bisa mempertaruhkan uangnya dengan memilih / menebak angka nomor taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka akan memperoleh keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan, dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya nilai pasangan. Sedangkan untuk Shio mendapat 8 (delapan) kali lipat dari pasangan dan untuk colok Mako mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari pasangan. Kemudian untuk pemasangan dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pukul 21.30 WIB dan untuk pembukaan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB untuk mengetahui siapa yang menang dan kalah. Kemudian apabila angka tebakan tidak keluar, maka uang taruhan menjadi milik bandar karena permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan.

Bahwa omset penjualan kupon judi toto gelap yang diterima terdakwa setiap harinya

Halaman ke- 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan, selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari omset yang diterima dari para pembeli / petaruh dan disetorkan kepada Sdr. YOGI FAJI selaku pengepul dengan cara mengambil langsung sebelum disetorkan kepada Sdr. YOGI FAJI.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang sehingga sekira pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 21.00 WIB petugas kepolisian Resor Tegal yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait kegiatan perjudian melakukan penangkapan terhadap saksi CAHYO PURNOMO BIN RUSLAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa uang senilai Rp 355.500 (tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah); 8 (delapan) lembar kertas rekapan; 3 (tiga) buah bolpoin. Kemudian karena pada waktu itu terdakwa belum berhasil ditangkap maka pada tanggal 03 Oktober 2018 terdakwa baru ditangkap selaku pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut beserta barang bukti handphone merk Samsung J2 prime warna putih ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **KARTO WJOYO ALIAS GARENG ALIAS BAWOR BIN DASMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **KARTO WJOYO ALIAS GARENG ALIAS BAWOR BIN DASMIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ds. Kaligayam Rt.02 Rw 01 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menerima pasangan nomor dari para pembeli / petaruh judi togel jenis Hongkong (HK) yang berisi angka-angka / nomor-nomor yang dipasangkan dalam permainan judi togel beserta nominal uang yang ditaruhkan, kemudian setelah direkap di buku dengan dibantu merekap/mencatat oleh saksi CAHYO PURNOMO BIN RUSLAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), nomor-nomor pasangan tersebut juga direkap di HP terdakwa untuk dikirimkan lagi ke pengepul sdr. YOGI FAJI (DPO) dengan menggunakan HP Samsung J2 prime warna putih milik terdakwa sedangkan uangnya

Halaman ke- 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



terdakwa setorkan kepada sdr.YOGI FAJI (DPO).

Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi togel (toto gelap) jenis Hongkong yang dimainkan dengan cara pembeli / petaruh bisa mempertaruhkan uangnya dengan memilih / menebak angka nomor taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka akan memperoleh keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan memperoleh keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan, dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya nilai pasangan. Sedangkan untuk Shio mendapat 8 (delapan) kali lipat dari pasangan dan untuk colok Mako mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari pasangan. Kemudian untuk pemasangan dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pukul 21.30 WIB dan untuk pembukaan nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB untuk mengetahui siapa yang menang dan kalah. Kemudian apabila angka tebakan tidak keluar, maka uang taruhan menjadi milik bandar karena permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan.

Bahwa omset penjualan kupon judi toto gelap yang diterima terdakwa setiap harinya adalah antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan, selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari omset yang diterima dari para pembeli / petaruh dan disetorkan kepada Sdr. YOGI FAJI selaku pengepul dengan cara mengambil langsung sebelum disetorkan kepada Sdr. YOGI FAJI.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang sehingga sekira pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 21.00 WIB petugas kepolisian Resor Tegal yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait kegiatan perjudian melakukan penangkapan terhadap saksi CAHYO PURNOMO BIN RUSLAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti berupa uang senilai Rp 355.500 (tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah); 8 (delapan) lembar kertas rekapan; 3 (tiga) buah bolpoin. Kemudian karena pada waktu itu terdakwa belum berhasil ditangkap maka pada tanggal 03 Oktober 2018 terdakwa baru ditangkap selaku pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut beserta barang bukti handphone merk Samsung J2 prime warna putih ke kantor Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **KARTO WIJOYO ALIAS GARENG ALIAS BAWOR BIN DASMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah

Halaman ke- 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw





mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi Eko Setyawan Raharjo Bin Priyono:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polres Tegal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perjudian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mula saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan, kemudian ketika tim melakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli 2018 tersebut di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, tetapi Terdakwa melarikan diri sehingga yang tertangkap hanya saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah bolpoin;
- Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke pengepul kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Pengakuan Terdakwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi togel (toto gelap) jenis hongkong yang dimainkan dengan cara membeli atau petaruh memasang sendiri nomor togel kepada Terdakwa sebelum pukul 21:00 Wib dan pemasang akan datang untuk memberikan uang pasangan atau taruhan yang selanjutnya ditulis oleh saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan dalam buku rekapan kemudian angka pasangan dari pembeli direkam oleh Terdakwa kemudian dikirimkan Terdakwa kepada pengepul sambil menunggu angka taruhan keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi togel bersifat untung - untungan dan apabila angka tebakkan tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke

Halaman ke- 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



pengepul ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Rizky Galih Riwanto Bin Kustoto:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik diKepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perjudian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mula saksi bersama anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan, kemudian ketika tim melakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli 2018 tersebut di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, tetapi Terdakwa melarikan diri sehingga yang tertangkap hanya saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan, 3 (tiga) buah bolpoin;
- Bahwa kemudian hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 01, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke pengepul kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Pengakuan Terdakwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi togel (toto gelap) jenis hongkong yang dimainkan dengan cara membeli atau petaruh memasang sendiri nomor togel kepada Terdakwa sebelum pukul 21:00 Wib dan pemasang akan datang untuk memberikan uang pasangan atau taruhan yang selanjutnya ditulis oleh saudara Cahyo Pumomo Bin Ruslan dalam buku rekapan kemudian angka pasangan dari pembeli direkam oleh Terdakwa kemudian dikirimkan Terdakwa kepada pengepul sambil menunggu angka taruhan keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi togel bersifat untung - untungan dan apabila angka tebakkan

Halaman ke- 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke pengepul;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rian Muntakin Bin Karno memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada ada tanggal 27 Juli 2018 tersebut di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal karena telah melakukan perjudian toto gelap jenis HK (Hongkong);
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, saksi Mustofa Bin Ratiyan bersama saksi Rizky Galih Riwanto Bin Kustoto dan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke pengepul;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan dibuka pada pukul 20:00 Wib dan tutup pada pukul 21:30 Wib pada setiap putaran;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah Judi Togel (toto gelap) jenis hongkong;
- Bahwa permainan judi Togel (toto gelap) jenis hongkong dilakukan dengan cara pembeli atau petaruh bisa mempertaruhkan uangnya dengan memilih atau menebak angka taruhan yang terdiri:
  - 2 (dua) angka memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya tilai pasangan.
  - 3 (tiga) angka akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan.
  - 4 (empat) angka akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat pasangan dan colok mako mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari pasangan.
- Bahwa pasangan angka lainnya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk besaran

Halaman ke- 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksimal tak terhingga atau terserah kepada kehendak dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pembelian kupon togel dari para pembeli atau pemasang dalam permainan judi togel tersebut yang sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pemasang yang memiliki angka yang sama dengan yang dikeluarkan kemudian pemasang menunjukkan kertas atau kupon putih untuk dicocokkan dan setelah dinyatakan cocok kemudian langsung dibayar;
  - Bahwa onset rata - rata setiap putarannya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang total terakhir pemasangan pada tanggal 27 Juli 2018, 8 (delapan) kartas rekapan togel serta 3 (tiga) buah bolpoin sebagai sarana untuk menulis rekapan;
  - Bahwa setelah menerima togel tersebut dari pemasang kemudian Terdakwa yang berperan sebagai pengecer setorkan kepada saudara Yogi Faji (Dpo) yang bertindak sebagai pengepul yang beralamatkan Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi dengan cara memotong 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan keseluruhan untuk setiap malamnya sedangkan 90 % (sembilan puluh persen) dari pendapatan seita malamnya Terdakwa setorkan ke pengepul;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui keluarnya nomor togel tersebut setiap harinya yaitu membuka sendiri di internet;
  - Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk membeli barang habis pakai;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah karena negara kita tidak memperbolehkan perjudian;
  - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu keahlian untuk memenangkannya karena sifat permainan tersebut hanya untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa:

Halaman ke- 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 8 (delapan) kertas rekapan togel.
- 3 (tiga) buah bolpoin merk standar, grebel dan bolpenku.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime warna silver.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 27 Juli 2018 tersebut di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal karena telah melakukan perjudian toto gelap jenis HK (Hongkong);
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, pukul 16.30 Wib di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, saksi Mustofa Bin Ratiyan bersama saksi Rizky Galih Riwanto Bin Kustoto dan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung 21 prime warna silver yang digunakan Terdakwa untuk mengirim rekapan nomor togel pasangan pembeli ke pengepul;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan dibuka pada pukul 20:00 Wib dan tutup pada pukul 21:30 Wib pada setiap putaran;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah Judi Togel (toto gelap) jenis hongkong;
- Bahwa permainan judi Togel (toto gelap) jenis hongkong dilakukan dengan cara pembeli atau petaruh bisa mempertaruhkan uangnya dengan memilih atau menebak angka taruhan yang terdiri:
  - 2 (dua) angka memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan.
  - 3 (tiga) angka akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan.
  - 4 (empat) angka akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat pasangan dan colok mako mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari pasangan.
- Bahwa pasangan angka lainnya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk besaran maksimal tak terhingga atau terserah kepada kehendak dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pembelian kupon togel dari para pembeli atau pemasang dalam permainan judi togel tersebut yang sudah Terdakwa

Halaman ke- 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



lakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pemasang yang memiliki angka yang sama dengan yang dikeluarkan kemudian pemasang menunjukkan kertas atau kupon putih untuk dicocokkan dan setelah dinyatakan cocok kemudian langsung dibayar;
- Bahwa omset rata - rata setiap putarannya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang total terakhir pemasangan pada tanggal 27 Juli 2018, 8 (delapan) kartas rekapan togel serta 3 (tiga) buah bolpoin sebagai sarana untuk menulis rekapan;
- Bahwa setelah menerima togel tersebut dari pemasang kemudian Terdakwa yang berperan sebagai pengecer setorkan kepada saudara Yogi Faji (Dpo) yang bertindak sebagai pengepul yang beralamatkan Desa Kaligayam, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi dengan cara memotong 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan keseluruhan untuk setiap malamnya sedangkan 90 % (sembilan puluh persen) dari pendapatan seita malamnya Terdakwa setorkan ke pengepul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keluarnya nomor togel tersebut setiap harinya yaitu membuka sendiri di internet;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk membeli barang habis pakai;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan atau penjualan judi Togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah karena negara kita tidak memperbolehkan perjudian;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu keahlian untuk memenangkannya karena sifa permainan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-

Halaman ke- 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal :

- Kesatu : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kuhp;
- Kedua:Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kuhp;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kesatu lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 yang memuat unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" atau "Hij Die" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Karto Wjoyo Alias Gareng Alias Bawor Bin Dasmin** tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Karto Wjoyo Alias Gareng Alias Bawor Bin Dasmin tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "barang siapa" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman ke- 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan atau perbuatan tersebut benar dilakukan dengan secara sadar tanpa ada paksaan ataupun ancaman dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan untuk main judi adalah seseorang yang melakukan sesuatu sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang- orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi (Hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menangpada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ( vide pasal 303 KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor, hal. 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa secara sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan oleh orang lain untuk dapat memberi kesempatan dengan melayani pembelian permainan judi dengan cara menerima pembelian nomor togel Hongkong dengan menggunakan sarana seperti berupa uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada ada tanggal 27 Juli 2018 tersebut di Desa Kaligayem, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal karena telah melakukan judi Togel (toto gelap) jenis hongkong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu dengan cara permainan judi Togel (toto gelap) jenis hongkong dilakukan dengan cara pembeli atau petaruh bisa mempertaruhkan uangnya dengan memilih atau menebak angka taruhan yang terdiri:

Halaman ke- 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw





- 2 (dua) angka memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan.
- 3 (tiga) angka akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besarnya nilai pasangan.
- 4 (empat) angka akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat pasangan dan colok mako mendapatkan keuntungan 7 (tujuh) kali lipat dari pasangan.
- Bahwa pasangan angka lainnya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk besaran maksimal tak terhingga atau terserah kepada kehendak dari para pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan melakukan perjudian jenis Togel Hongkong sebagai pengecer yang menerima pembelian kupon togel dari para pembeli atau pemasang dalam permainan judi togel tersebut yang sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan omset rata - rata yang didapat Terdakwa yaitu setiap putarannya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana omset rata - rata yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi togel selaku pengecer dalam permainan judi togel jenis hongkong tersebut kemudian disetorkan kepada pengepul dengan rincian 10 % (sepuluh persen) dari uang omset yang diterima Terdakwa dari para pembeli atau petaruh dari setiap putaran dan sisanya 90 % (sembilan puluh persen) disetorkan kepada saudara Yogi Faji (Dpo) selaku pengepul dalam permainan judi togel tersebut dengan cara mengambil langsung sebelum disetorkan kepada saudara Yogi Faji (Dpo);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui baik dari keterangan saksi - saksi dan juga pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut terus berlangsung selama 3 (dua) bulan dan dari waktu tersebut Terdakwa sudah menerima komisi (fee) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi menurut unsur **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;**

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana meyakinkan seperti yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Halaman ke- 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Para Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kertas rekapan togel.
- 3 (tiga) buah bolpoin merk standar, grebel dan bolpenku.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime warna silver.

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti merupakan sarana Terdakwa untuk dapat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena barang

Halaman ke- 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses penuntutan terhadap Terdakwa maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dimana hasil penjualan judi togel oleh karena barang bukti dimaksud disita dari Terdakwa dan barang bukti dimaksud merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan karena barang bukti dimaksud memiliki nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian di masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

## MENGADILI

Halaman ke- 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



1. Menyatakan Terdakwa **Karto Wjoyo Alias Gareng Alias Bawor Bin Dasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

- 8 (delapan) kertas rekapan togel.
- 3 (tiga) buah bolpoin merk standar, grebel dan bolpenku.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime warna silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019**, oleh **R. EKA P. Cahyo N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANTOSO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD BAHARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**

**R. EKA P. Cahyo N, S.H., M.H.,**

Halaman ke- 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw



**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SANTOSO**

Halaman ke- 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor: 192/Pid.B/2018/PN.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)